BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI (LELANG) BARANG JAMINAN

A. Pengertian Jual Beli; Lelang Dan Barang Jaminan.

1. Pengertian jual beli.

Jual beli dalam hukum Islam dikenal dengan nama "Al Bai' (البيع) yang menurut bahasa yaitu:

بذل المثمن واخذ الثمن او اخذ المثمن و بذل الثمن وهو من الاضداد -

"Penyerahan barang dan pengambilan harga atau pengambilan barang dan penyerahan harga secara timbal balik" (Al Munjid, 1986 : 57)

تمليك مال بمال

"Pemilikan harta dengan harta" (Ash Shan-'ani III, tt : 3).

أعطاء شئ مقابلة شئ

"Memberikan sesuatu dalam rangka menerima-sesuatu" (Imam Taqiyuddin, tt : 239).

Sedangkan yang dimaksud Al Bai' (البيع) menurut istilah adalah sebagai berikut :

تمليك مال بمال قيد التراضى

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Pemilikan harta dengan harta secara suka sama suka" (M. Abu Ismail Ash Shan'ani, tt : 3).

مقابلة مال بمال على وجه مخصوص

"Pertukaran harta dengan harta secara khusus " (Syeh Abu Zakariya Yahya Al Anshari, tt : 157).

مبادلة مال بمال على سبيل التراضي

"Pertukaran harta dengan harta atas dasar saling suka sama suka" (Sayid Sabiq II, 1990 :46)

Sedangkan jual beli menurut pasal 1457 KUH Perdata, yaitu suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. (R. Subekti, 1990 : 327).

Dari beberapa definisi jual beli di atas, maka jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang lain atau pertukaran barang dengan harga untuk dimiliki dengan cara tertentu dan berdasarkan suka sama suka. Dengan demikian maka jual beli itu bisa terjadi atau terlaksana apabila telah ada kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli mengenai harga dan barang.

2. Pengertian lelang.

Lelang adalah suatu penjualan barang di muka umum (Dekdikbud, 1990 : 346).
Sedangkan WJS. Poerwadarminta mendefinisikan lelang sebagai berikut : "Lelang adalah menjual atau pen-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang beratas-atasan)" (WJS. Poerwadarminta, 1993 : 580).

Menurut Amran Bustam yang dinamakan lelang adalah suatu cara untuk menjual barang yang sedia di muka umum. (Amran Bustam,1970 : 51).

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa lelang adalah suatu cara untuk menjual barang yang dilakukan di muka umum dengan penawaran harga yang bersaing, baik dengan penawaran harga naik maupun dengan penawaran harga menurun.

3. Pengertian barang jaminan.

Sebelum dikemukakan definisi tentang barang jaminan perlu diketahui terlebih dahulu definisi "barang" dan "jaminan"

Barang berarti benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad), segala alat perkakas rumah, perhiasan dan sebagainya. (WJS. Poerwadarminta,1993:91).

Sedangkan yang dimaksud dengan jaminan, menurut WJS. Poerwadarminta yaitu tanggungan, cagaran, garansi. (Poerwadarminta, 1993 : 399).

Selanjutnya Mariam Darus Badrulzaman memberikan pengertian jaminan sebagai berikut :"Jaminan adalah menjamin dipenuhinya suatu kewajiban yang dapat dinilai de-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ngan uang yang timbul dari perikatan hukum". (Mariam Darus Badrulzaman, 1983 : 4).

Sedangkan dalam hukum Islam, barang jaminan (gadai) dikenal dengan nama "rahn" yang menurut istilah syara' berarti menjadikan barang miliknya (peminjam) baik berupa barang tak bergerak atau berupa ternak berada di bawah kekuasaannya (pemberi pinjaman) sampai ia melunasi hutangnya. (Sayyid Sabiq, 1988 : 139).

Dengan demikian yang dimaksud dengan barang jaminan adalah benda umum (barang) tanggungan yang di berikan kepada kreditur (pemberi pinjaman) sampai peminjam melunasi hutangnya dengan maksud agar dapat menimbulkan kepercayaan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya.

B. Dasar Hukum Jual Beli.

Dasar hukum tentang kebolehan berjual beli adalah sebagaimana firman Allah SWT. :

واحل الله البيع وحرم الربا (البقرة ، ٢٧٥) -

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ". (Depag. RI , 1990 : 69).

لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون
تجارة عن تراض منكم - (النساء ، ٢٩) -

"Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang ber-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laku suka sama suka diantara kamu".(Depag RI,1990: 122).

Dan dalam hadits Nabi saw. dikatakan :

عن رفاعة بن رفع ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل
اى الكسب اطيب ؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه احمد)

"Dari Rifa'ah bin Rafi' sesungguhnya Nabi Saw. pernah ditanya : pekerjaan apa yang paling baik? jawab Nabi : pekerjaan orang laki-laki dengan tangannya sendiri dan tiap jual beli yang mabrur". (HR.Ahmad) (Ash Shan'ani III : 4).

Dari ayat dan hadits di atas dapat diketahui bahwa jual-beli dibolehkan (dihalalkan) oleh Allah asal kan dilakukan dengan saling rela antara penjual dan pembeli. Bahkan antara penjual dengan penjual lain atau an tara pembeli dengan pembeli lain tidak boleh saling menjatuhkan. Mereka harus tetap menghormati sesama penjual dan sesama pembeli.

Jika dalam suatu jual beli ada unsur saling menjatuhkan antara penjual atau antara pembeli, maka hal ini tidak dibenarkan, misalnya ada seseorang yang tiba tiba datang untuk membatalkan akad yang telah berlangsung dengan jalan membeli barang si penjual dengan harga yang lebih tinggi, ataupun sebaliknya. Hal ini berdasarkan hadits Nabi saw. :

عن ابى هريرة ان النبي صلعم ، قال : لا يبع بعضكم على بيع بعض (متفق عليه)

"Dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw. bersabda janganlah kamu menjual barang yang telah dibeli oleh orang lain". (HR. Muttafaq alaih) (Ash Shan'ani II : 22).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini berbeda dengan sistim penawaran yang dilakukan Rasulullah dalam jual-belinya, karena Rasulullah melakukannya sebelum akad berlangsung. Seperti dalam hadits Nabi saw. :

عن انس بن مالك ان رجلا من الانصار جاء الى النبي ص م، يسأله فقال الك في بيتك شيء ؟ قال : بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقدح نشرب فيه الماء، قال ائتني بهما قال فأتاه بهما، فاخذهما بدرهم، قال : من يزيد على درهم ؟ مرتين أو ثلاثا، قال رجل : انا أخذهما بدرهمين (رواه ابن ماجه) -

"Dari Anas bin Malik, sesungguhnya seorang laki-laki dari Anshar datang kepada Nabi dan beliau bertanya: apakah dirumahmu ada sesuatu ? jawabnya : ya, ada permadani, sebagian saya pakai dan sebagian saya hamparkan dan mangkuk yang saya pakai minum. Nabi bersabda: bawa kemari keduanya. Dia (Anas) berkata : maka orang laki-laki itu membawa kedua barang itu . Kemudian seseorang menawar kedua barang itu satu dirham. Nabi bersabda : siapa yang mau nambah 2 atau 3 dirham ? seorang laki-laki berkata : saya berani membeli dua dirham". (HR. Ibnu Majah) (Ibnu Majah II : 740).

C. Rukun Dan Syarat Jual-Beli.

Jual beli dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.

Dalam hal ini, Syaikhul Islam Abi Yahya Zakariya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Anshari memberi penjelasan bahwa rukun jual-beli harus terpenuhi adanya :

1. Aqidani (عاقدان), yaitu penjual dan pembeli
2. Ma'qud Alaih (معقود عليه), yaitu barang yang di jual-belikan
3. Shighat (صيغة), yaitu ijab qabul

   (Abi Yahya Al Anshari I : 157).

Adapun Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy menjelaskan bahwa jual beli itu sah dengan adanya :

1. Ijab dan qabul
2. Penjual dan pembeli
3. Ma'qud alaih (barang dan uang)

   (Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz II : 158).

Selanjutnya Imam Taqiyuddin mengatakan bahwa rukun jual beli ada 4 (empat) yaitu :

1. Orang yang menjual
2. Orang yang membeli
3. Ikrar (serah terima)
4. Ada barangnya

   (Drs. Moh. Rifa'i, 1978 : 186).

Dari beberapa pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tiap-tiap unsur atau rukun jual- beli itu pada dasarnya sama, yaitu harus memenuhi beberapa syarat :

1. Aqidani (penjual dan pembeli)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ma'qud 'Alaih (uang dan barang yang dijual belikan)
3. Shighot (ijab qabul)

Ad. 1. Aqidani, yaitu penjual dan pembeli.

Dalam transaksi jual beli terdapat dua belah pihak (sebagai subyek) yaitu orang yang menjual dan orang yang membeli, yang dalam fiqih Islam disebut Aqidani.

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa untuk orang yang melakukan akad disyaratkan berakal dan dapat membedakan (memilih). Aqad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) tidak sah. (Sayyid Sabiq, 1988 : 51).

Adapun menurut Abdur Rahman Al Jaziri bahwa syarat jual beli yang berhubungan dengan aqid adalah :

1. Aqid harus mumayyis dan berakal
2. Aqid hendaknya bebas tanpa adanya paksaan yakni dengan kehendaknya sendiri. (Abd. Rahman Al Jaziri II, 160).

Dengan demikian syarat antara penjual dan pembeli (Aqidani) tersebut hendaknya harus mumayyis dan berakal yakni bukan anak kecil, tidak gila atau masih bodoh dan tidak mengerti tentang perbuatan baik dan buruk.

Disamping itu antara penjual dan pembeli harus saling suka sama suka dan tidak saling mempengaruhi anta-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ra keduanya, sehingga timbul adanya unsur paksaan dalam melaksanakan akad jual beli sebagaimana firman Allah :

... الا ان تكون تجارة ان تراض منكم (النساء : ٢٩)

" ...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu". (Departemen Agama RI, 1990 : 122).

Dan sabda Nabi saw. :

عن داود بن صالح المدنى عن ابيه قال سمعت ابا سعيد الخدرى يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انما البيع عن تراض - (رواه ابن ماجه) -

"Dari Dawud bin Shaleh Al Madani, dari ayahnya berkata : Aku telah mendengar Aba Said al Hudri berkata, Rasulullah saw. bersabda : sahnya jual beli hanyalah atas dasar suka sama suka" (HR.Ibnu Majah) (Ibnu Majah II : 737).

ad. 2. Ma'qud 'Alaih (obyek jual beli).

Disamping adanya pihak-pihak yang melakukan jual beli maka perjanjian jual beli dianggap telah terjadi apabila terdapat obyek yang menjadi tujuan diadakannya jual beli, tegasnya harus ada uang (harga) dan barang yang dijual belikan.

Untuk sahnya perjanjian jual beli, obyek harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bersihnya barang (suci)
2. Dapat dimanfaatkan
3. Milik orang yang melakukan aqad
4. Mampu diserahkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Barang yang diakadkan ada di tangan.
   (Sayyid Sabiq XII, 1988 : 52).

Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibary menjelaskan bahwa uang dan barang yang dibeli disyaratkan :

1. Barang milik penjual dan tsaman (uang harga) milik pembeli
2. Suci
3. Keadaan ma'qud alaih bisa terlihat,jika itu jual beli barang berada (bukan jual beli pesan).
   (Zainuddin bin Abdul Aziz II : 163).

Dari pendapat-pendapat diatas maka sahnya jual beli yang berhubungan dengan obyek dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Obyek jual beli harus suci, yakni tidak najis baik mengenai barangnya maupun harganya. Sebagaimana sabda Nabi saw. :

   عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه سمع رسول الله
   صلعم يقول : ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام
   (متفق عليه) -

   "Sesungguhnya Allah mengharamkan menjual khamer (arak), bangkai, babi dan patung". (HR. Muttafaq-alaih) (Ash Shan'ani III : 5).

2. Obyek jual beli harus bermanfaat menurut syara' misalnya tidak boleh menjual belikan anjing kecuali untuk berburu.

   Sebagaimana sabda Nabi saw. :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى ثمن الكلب والسنور الا كلب صيد (رواه النسائى)

"Dari Jabir bin Abdillah, sesungguhnya Rasulullah saw. melarang memakan harga anjing dan kucing hutan kecuali anjing pemburu". (HR. An-Nasa'i) (Sunan-An Nasa'i VII : 309).

3. Barang yang dijual belikan harus milik penjual sendiri, sebagaimana sabda Nabi saw. :

عن حكيم بن حزام، قال، قلت يارسول الله الرجل يسألنى
البيع وليس عندى، افأبيعه؟ قال: لاتبع ماليس عندك
(رواه ابن ماجه)-

"Dari Hakim bin Hizam berkata : Saya berkata, wahai Rasulullah seorang laki-laki menanyaiku tentang jual beli tidak ada padaku, apakah boleh saya menjualnya? sabda Nabi : Janganlah kamu jual apa yang tidak kamu miliki". (HR. Ibnu Majah) (Ibnu Majah II : 737).

4. Barang yang dijual-belikan dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah menjual barang yang tidak dapat di serahkan, misalnya ikan di laut, sebab hal itu mengandung tipu daya. Sebagaimana sabda Nabi saw. :

عن ابى هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر- (رواه مسلم)-

"Dari Abi Hurairah ra. Rasulullah melarang jual-beli lemparan dan jual beli gharar (bersifat penipuan). (HR. Muslim) (Muslim I : 658).

5. Barang dan harga harus diketahui secara pasti agar tidak terjadi percekcokan atau kecurangan antara kedua-belah pihak . Sebagaimana sabda Nabi diatas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ad. 3. Shighot, yaitu ijab qabul.

Selain aqidani dan ma'qudun alaih, rukun jual - beli yang lain adalah shighot. Yaitu segala sesuatu yang menunjukkan atas kerelaan kedua belah pihak yang melakukan jual beli, baik itu ijab maupun qabul.
(Abdur Rahman Al Jaziri II : 155).

Ijab adalah pernyataan dari pihak yang menjual kepada pembeli dan qabul adalah ucapan pembeli yang menunjukkan bahwa ia telah membeli, akan tetapi hal ini bisa berlaku sebaliknya yakni ijab dari pembeli dan qabul dari penjual. Ijab qabul tidak harus dengan lisan, tetapi dapat juga berupa tulisan bahkan dapat pula terjadi dengan isyarat bagi orang yang bisu.

Dalam setiap bentuk muamalah yang di dalamnya menimbulkan adanya perpindahan milik diperlukan adanya ijab dan qabul sebagai bukti adanya kerelaan masing- masing pihak yang mengadakan akad. Untuk itu dalam ijab-qabul harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Harus terang pengertiannya
2. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul
3. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak - pihak yang bersangkutan.
   (Hasbi As- Shiddiqie, 1984 : 24).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa syarat sahnya jual beli yang berhubungan dengan shighot adalah :

1. Ijab dan qabul diucapkan secara bersambungan pada majlis (tempat) tanpa adanya pemisah dengan waktu .
2. Adanya sepakat antara ijab dan qabul mengenai hal-hal yang menjadi persetujuan barang dan harga.
3. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (madhi) atau masa sekarang (mudhori') Jika yang dikehendaki adalah masa sekarang atau pada waktu itu juga, apabila yang diingini masa yang akan datang maka akad tersebut tidak sah. (Sayyid Sabiq XII, 1988: 50).

Dari pendapat-pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pernyataan ijab qabul itu harus terang pengertiannya dan bersesuaian antara dua perkataan serta harus menunjukkan kemauan yang sungguh-sungguh dari pihak yang bersangkutan.

D. Status Barang Jaminan (Gadai).

Barang jaminan (barang gadai) adalah merupakan barang tanggungan hutang seseorang yang diserahkan pada pemberi hutang sampai si penerima hutang melunasi hutangnya. Dengan demikian bagaimana status barang jaminan itu sendiri selama penerima hutang belum memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini Ahmad Azhar Basyir mengatakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Marhun (barang jaminan) selama ada di tangan murta - hin (penerima barang jaminan) berkedudukan sebagai amanat" (Ahmad Azhar Basyir, 1977 : 53).

Selama marhun ada di tangan murtahin sebagai tanggungan hutang, rahin (orang yang menyerahkan barang) tidak berhak menggunakan marhun, akan tetapi sebagai pemilik apabila marhun mengeluarkan hasil, maka itu adalah milik rahin. (Azhar Basyir, 1977 : 56).

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa barang jaminan harus dikembalikan kepada pemiliknya apabila hutang rahin sudah dilunasi, tetapi apabila hanya sebagian yang dilunasi, maka barang jaminan tetap berada di tangan penerima gadai sampai ia menerima haknya penuh.
(Sayyid Sabiq XII,1988 : 156).

Apabila pada waktu yang telah ditentukan, rahin tidak membayar hutangnya, maka hak murtahin adalah menjual marhun. pembelinya boleh murtahin sendiri sebesar piutangnya kepada rahin, dengan akibat apabila penjualan marhun lebih besar dari jumlah hutang, sisanya dikembalikan pada rahin dan apabila sebaliknya, maka rahin masih menanggung pembayaran kekurangannya.
(Azhar Basyir, 1977 : 54).

Selanjutnya Hamzah ya'qub mengatakan, penerima gadai tidak boleh mengambil sesuatu apapun dari barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaminan sekalipun diizinkan oleh pemberi gadai, karena manfaat dalam pinjaman adalah riba. (Hamzah Ya'qub , 1983 : 28).

Menurut As- Syafi'i pemberi gadai adalah pemilik manfaat dari barang jaminan serta berkewajiban atas biaya pemeliharaannya (nafkahnya) dan penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat sedikitpun dari barang jaminan. (Al- Qurtubi II : 412).

Segolongan fuqoha berpegang pada prinsip bahwa pada dasarnya barang jaminan bukan untuk dipergunakan dan diambil manfaatnya oleh penerima gadai, melainkan untuk menjadi tanggungan dalam pinjaman. Barang gadai hanya boleh dipergunakan dan diambil hasilnya oleh yang punya hak.

Sedangkan golongan hanabilah berpendapat bahwa murtahin tidak berhak mengambil manfaat dari barang jaminan tanpa izin pemilik, kecuali barang itu berupa binatang tunggangan atau perahan, maka barang tersebut bisa diambil manfaatnya sebesar pemberian nafkah sebagai imbangan. (Al Jaziri II : 327).

Dari pendapat-pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa status barang jaminan selama penerima hutang belum melunasi hutangnya adalah hanya sebagai amanat atau hanya sebagai tanggungan hutang saja, sampai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerima hutang melunasi hutangnya.

Apabila dalam waktu yang telah ditentukan rahin tidak bisa melunasi hutangnya, maka hak murtahin adalah menjual barang jaminan tersebut, pembelinya boleh murta hin sendiri atau orang lain asalkan dengan akibat apabi la penjualan marhun lebih besar dari jumlah hutang, sisa nya harus dikembalikan pada rahin dan apabila sebalik - nya maka rahin masih menanggung pembayaran kekurangan - nya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id